

**PEMBENTUKAN PPK - KEC. LEMBAH SABIL – PEMILIHAN UMUM
2019**

Kpt 18/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.